

**ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK
PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1828 K/PID.SUS/2015)**

Apriza Rizaldi Na'im
Jalan Malabar Raya 18, Mojosoongo, Surakarta
Email : Naim1995.n1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/pid.sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas Nomor 1828 K/pid.sus/2015 sesuai dengan Pasal 253 KUHAP tentang tatacara pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Hakim mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah dalam membuat putusan dan mengadili perkara tersebut karena tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung berhak dalam mengabulkan permohonan kasasi untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang telah ditentukan.

Kata kunci : *Permohonan Kasasi, Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

This legal research aims to determine whether the reason for filing a cassation by the Public Prosecutor in the Decision of the Supreme Court Number 1828 K / pid.sus / 2015 is in accordance with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code. transportation of BBM without permission in accordance with the provisions of Article 256 jo 193 KUHAP. Based on the results of research and discussion, the reason for the appeal by the Public Prosecutor against the free verdict Number 1828 K / pid.sus / 2015 is in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code concerning audit procedures in the cassation level. The Judge grants the cassation request made by the Public Prosecutor in accordance with Article 256 KUHAP in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Raba Bima District Court Judge was wrong in making decisions and adjudicating the case because it did not apply the legal regulations improperly so that the Supreme Court has the right to grant a cassation request and the Supreme Court then judges this matter with a predetermined decision.

Keywords: *Appeal Cassation, Vrij Uitspraak, Judge Considerations*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Dimana Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan manusia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Oleh karena itu penyaluran dan peredaran MIGAS dilakukan pengawasan dan perlindungan oleh negara.

Perlindungan kegiatan tersebut dibutuhkan pengaturan hukum yang sangat kuat dan tepat. Pengaturan hukum Indonesia yaitu hukum acara pidana menjadi tolak ukur untuk menilai hasil penegakan hukum karena yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur adanya upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila ditemukan adanya kurangnya pemenuhan keadilan masyarakat di dalam suatu putusan. Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir kecuali putusan bebas yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sebagai *Judex Facti*. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi, “terhadap Putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi terhadap Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” (Ika Yuana Darmayanti, 2014: 2).

Penelitian ini penulis menggunakan data Putusan Nomor: 1828K/PID.SUS/2015 sebagai salah satu sumber bahan hukum. Putusan tersebut memaparkan bahwa terdapat seorang terdakwa bernama Ramlin yang melakukan pengangkutan BBM tersebut tanpa adanya surat izin pengangkutan, Surat izin berlayar karantina, serta kelengkapan sertifikat kesehatan yang berlaku. Pada persidangan pertama hakim memutuskan bahwa saudara Ramlin tidak terbukti secara sah melanggar aturan yang berlaku. Atas putusan tersebut pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi pada tingkat persidangan selanjutnya.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah bersifat normatif. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian preskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 113/Pid.B/2015/PN.Rbi

a) Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WITA yang berlokasi di Perairan Benteng Selatan-Bima diketahui bahwa terdakwa Ramlan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang kemudian kejadian tersebut diketahui anggota

Polair Bahakam Polri yaitu I GEDE EKA S dan TRI GUNAWAN yang sedang melakukan patrol. Lalu anggota Polair memeriksa kapal tersebut dan menemukan 24 Drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter solar jadi total jumlahnya 4.800 liter. Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan dokumen-dokumen yang sah terkait pengangkutan BBM jenis solar tersebut serta kapal tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin berlayar karantina kesehatan serta sertifikat kesehatan yang sudah tidak berlaku, sehingga Terdakwa RAMLIN diamankan dan diserahkan ke Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Identitas Terdakwa

Nama : RAMLIN ;
Tempat lahir : Lamere - Bima;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bugis, RT.008/RW.004, Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang dilakukan oleh terdakwa Ramlin yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

ATAU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

d) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada Kasus tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Ramlin, maka jaksa penuntut umum melakukan tuntutan sebagai berikut : (1) Menyatakan Terdakwa RAMLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kesatu;

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan Rutan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- 2) Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- 3) *Dikembalikan kepada pemilik yang sah : 24 (dua puluh empat) drum plastik ukuran 200 liter berisi BBM jenis solar. Dirampas untuk negara;*

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e) Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana disampaikan oleh penuntut umum dalam permohonan kasasinya, yaitu:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang membebaskan Terdakwa RAMLIN terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah mendasarkan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan berdasarkan pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan. sehingga berakibat penafsiran unsure tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar;

f) Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang membebaskan Terdakwa RAMLIN terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah mendasarkan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan berdasarkan pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan yang menyebabkan adanya penafsiran unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Terdakwa di hadapan persidangan tidak disumpah dan juga mempunyai hak untuk membantah dalil-dalil dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP. Majelis Hakim seharusnya mengenyampingkan keterangan Terdakwa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Dua alat bukti dalam persidangan tersebut terlihat diabaikan karena berdasarkan keterangan petunjuk dilihat dari keterangan saksi ONAS SUTRA dan NAJAMUDIN yang merupakan Anak buah Kapal dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa BBM tersebut adalah untuk keperluan berlayar dan keterangan Terdakwa juga menjelaskan hal yang sama serta keyakinan hakim. Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan pasal 183 KUHAP namun tidak memperhatikan unsur lain yang terdapat di dalam pasal 183 KUHAP.

g) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan dan persidangan yaitu mengenai alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 23 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang telah ditentukan.

h) Putusan Mahkamah Agung

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana pengangkutan BBM tanpa izin, diputuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 113/Pid.B/2015/PN.Rbi, tanggal 23 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan seluruh barang bukti;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- 24 (dua puluh empat) drum plastik ukuran 200 liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

a. Kesesuaian Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Raba Bima dalam Perkara Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin dengan Pasal 253 KUHAP.

Kasasi bertujuan untuk membatalkan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk putusan yang berada di bawahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama upaya hukum kasasi, yaitu sebagai koreksi atas putusan yang berada di tingkat bawahnya, menciptakan dan membentuk hukum yang baru, serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Pengajuan upaya kasasi diatur dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kasus dalam putusan nomor : 1828K/PID.SUS/2015 pengajuan upaya kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) akan tetapi Pasal 244 secara yuridis normatif menghalangi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Hal ini merupakan penyimpangan dari putusan nomor: 1828K/PID.SUS/2015 dimana Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi. Selain itu adanya ketidaksinkronan yang tertulis dalam Pasal 67 KUHAP, yang memperbolehkan untuk permintaan kasasi dalam hal hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pernyataan demikian dapat ditafsirkan bahwa terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi, tanpa harus melewati upaya hukum banding. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksambungan antar pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga menimbulkan kerancuan para pihak terutama Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 1983 dikeluarkannya Surat Keputusan

Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa putusan bebas dapat dimintakan kasasi yang berdasarkan yurisprudensi.

Berdasarkan yurisprudensi maka penuntut umum diperbolehkan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah apakah alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum kuat atau tidak. Permohonan kasasi oleh penuntut umum terhadap tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Ramlin sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP karena alasan-alasan yang disampaikan oleh penuntut umum yang tertuang dalam memori kasasi sudah memenuhi aturan yang tertulis didalam Pasal 253 KUHAP, bahwa untuk menentukan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang dikesamping oleh Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima. Hal ini didukung oleh pendapat Soedirdjo yaitu kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terurai di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pengajuan kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum atas vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan dengan Pasal 253 KUHAP dan yurisprudensi yang berlaku. Selain itu dapat juga dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai upaya dalam rangka menciptakan berjalannya fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas setiap putusan pengadilan yang berada di tingkat bawahnya.

b. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Tanpa Izin Dengan Pasal 256 KUHAP jo 193 ayat (1) KUHAP.

Pada kasus nomor: 1828K/PID.SUS/2015 dalam perkara pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin yang dilakukan permohonan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas. Hal ini dilakukan guna menentukan apakah pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung selaku Judex Jurist atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Atas pertimbangan inilah Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pada Pasal 256 KUHAP jo 193 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan tentang jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang telah dimintakan kasasi dan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah dalam membuat putusan dan mengadili perkara tersebut karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga Mahkamah Agung berhak dalam mengabulkan permohonan kasasi untuk

kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang telah ditentukan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Permohonan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin cukup beralasan karena hakim pengadilan pertama yang memutus perkara tersebut mengkesampingkan fakta-fakta yang ada dalam pengadilan, selain itu permohonan kasasi yang tertuang dalam memori kasasi sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dengan berdasarkan pada yurisprudensi, yaitu dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 244 tidak mempunyai kekuatan hukum memikat, sehingga terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya banding.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai Pasal 256 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hal ini terungkap dari fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam putusan Mahkamah Agung bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah dalam membuat putusan dan mengadili perkara tersebut karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Saran

Putusan hakim Pengadilan Negeri Raba, hakim tidak bisa mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta yang telah disebutkan dalam proses persidangan, sehingga melemahkan kekuatan dari putusan itu sendiri. Sebaiknya hakim dalam memutuskan sebuah perkara memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum yaitu asas keadilan dengan mencari tujuan yang dilakukan oleh terdakwa apakah hal tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau tidak dengan tujuan melindungi kepentingan umum.

Pemutusan perkara sebaiknya hakim memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga keputusan yang diberikan dapat berlaku adil bagi kedua belah pihak sehingga dapat terselenggaranya proses peradilan yang murah, sederhana dan cepat memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Daftar Pustaka

Buku, Majalah Hukum

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filasafat hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E, Utrecht. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, Jakarta.
- _____. 1986. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Skripsi

- Ika Yuana Darmayanti. 2014. Tinjauan Tentang Alasan Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pid/2011). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

KORESPONDENSI

- Nama** : Apriza Rizaldi Na'im
- Alamat lengkap** : Jalan Malabar Raya 18, Mojosongo, Surakarta
- No.Telp/Hp** : 085865927522